BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gerakan reformasi pada pertengahan tahun 1998 menjadi salah satu wujud perkembangan Indonesia sebagai bangsa yang berkembang. Hal tersebut ditandai dengan perubahan zaman dan tuntutan-tuntutan yang berkembang dalam masyarakat. Pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diarahkan untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang dilakukan dengan pembentukan hukum baru, khususnya produk hukum yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan perekonomian nasional. Produk hukum nasional yang menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berlandaskan keadilan dan kebenaran, diharapkan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional, serta mengamankan dan mendukung hasil pembangunan nasional.

Masa transisi Indonesia menuju demokrasi merupakan suatu reformasi dibidang perekonomian, hal itu ditandai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, guna menjalankan perusahaan yang semakin terbuka dan berkembang, tidak

luput dari perjuangan dan tantangan yang dihadapi oleh para pengusaha. Persaingan ekonomi dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) seringkali menghasilkan keuntungan dan kerugian. Sehingga, resiko yang terjadi membutuhkan aturan yang memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap para pihak. Lahirnya lembaga kepailitan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum, dengan memenuhi syarat-syarat hukum yang efektif, adil, efisien, cepat, pasti, modern, dan terekam dengan baik. Apabila tidak demikian maka hukum kepailitan menjadi drakula pengisap darah atau pembantai debitor di Indonesia. Hal itu dikarenakan manusia atau badan hukum selalu membutuhkan kepastian hukum agar tidak terjadi masalah hukum yang merugikan orang lain.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan Negara Indonesia adalah negara hukum, hukum di Indonesia sebagai panglima dalam memberikan pelindungan terhadap masyarakat. Lebih lanjut dalam Pasal 28D UUD 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang mengurus dan pemberesannya

¹ Munir Fuady, 2014, *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2.

dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas. Hak dan kewajiban, tanggung jawab, dan kewenangan Kurator adalah:

- 1. Pasal 69 ayat (1), tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.
- 2. Pasal 69 ayat (2), Dalam melaksanakan tugasnya, Kurator:
 - a. tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau salah satu organ Debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan.
 - b. dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.
- 3. Pasal 69 ayat (3), Apabila dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga Kurator perlu membebani harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya maka pinjaman tersebut harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Hakim Pengawas.
- 4. Pasal 100 sampai Pasal 103, Mendata dan melakukan verifikasi atas kewajiban debitor pailit. khususnya mengenai verifikasi dari kewajiban debitor, perlu ketelitian dari Kurator baik debitor pailit maupun kreditor

harus sama-sama didengar untuk dapat menentukan status, jumlah dan keabsahan utang piutang antara debitor pailit dengan para kreditornya.²

- Pasal 73 ayat (3), Kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya.
- 6. Pasal 107, Setiap tindakan yang dilakukan diluar kewenangannya dalam tahap ini harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari hakim pengawas, sebagai contoh penjualan harta debitor atau menggunakan kekayaan debitor.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan aturan yang di buat oleh para pembuat undang-undang, yang bertujuan memberikan perlindungan kepada para pihak yaitu: debitor, kreditor dan kurator. Praktiknya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, masih belum efektif memberikan perlindungan khusus terhadap profesi kurator atau kurang menjamin perlindungan bagi curator dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dikatakan belum mendapat perlindungan karena, dalam hal terjadinya kepailitan kurator memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang besar seperti ditentukan pada Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 72 dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

-

² Imran Nating, 2004, *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 72.

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Pengurusan dan pemberesan tersebut diantaranya:

- 1. Melakukan pengamanan harta pailit (Pasal 98).
- 2. Melakukan pencatatan harta pailit (Pasal 100).
- 3. Melakukan penjualan harta pailit (Pasal 104).
- 4. Mengajukan gugatan sehubungan dengan kepentingan harta pailit (Pasal 47 ayat 1).
- 5. Melanjutkan usaha Debitor pailit (179 ayat 1).

Tugas dan kewenangan kurator yang diberikan oleh undang-undang cukup luas, dalam praktiknya tidak sedikit kurator mengalami hambatan-hambatan seperti:

- Kurator dihalang-halangi untuk memasuki kantor atau tempat kediamannya, serta diancam oleh debitor atau kuasa hukumnya untuk dilaporkan secara pidana telah memasuki pekarangan secara melawan hukum (Pasal 167 KUHP).
- Dilaporkan oleh debitor ke Polisi atas dasar memasukan keterangan palsu karena menolak tagihan kreditor yang menurut debitor merupakan kreditornya (Pasal 263 KUHP).

- 3. Dilaporkan oleh debitor ke polisi dengan alasan melakukan pencemaran nama baik atas pengumuman kepailitan yang dilakukan oleh kurator.
- 4. Dilaporkan oleh debitor ke polisi atas dasar penggelapan karena telah melakukan penjualan harta pailit tanpa persetujuannya.³

Hambatan-hambatan yang telah diuraikan diatas adalah suatu bentuk ancaman bagi profesi kurator dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. jika hambatan-hambatan diatas ditanggapi oleh pihak kepolisian maka kurator akan kehilangan kepercayaan publik. Selama proses penahanan kurator terjadi kehilangan aset harta debitor pailit, maka yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut adalah kurator, sebagaimana yang telah di atur pada Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Diakibatkan kurator belum sempat mendata dan melakukan verifikasi terhadap utang-utang dan harta kekayaan debitor pailit.

Soedeson Tandra, pendiri HKPI (Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia) pernah melempar wacana perlindungan profesi kurator dan pengurus dalam wawancaranya dengan Hukumonline. Menurutnya, apabila

³ <u>http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53560215cad4f/hak-imunitas-profesi-kurator-dan-pengurus-broleh--alfin-sulaiman--sh--mh</u>. Diunduh pada tanggal 27 Juni 2016.

tidak ada perlindungan hukum yang kuat, kurator akan mudah dikriminalisasi, yang biasanya dilakukan oleh debitor dengan menggunakan laporan pidana.⁴

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memiliki kelemahan khususnya terhadap kurator. Menurut Ricardo Simanjuntak, terkait pelaksanaan terjadinya sita umum, jika merujuk kepada Pasal 24 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang, dikenal prinsip zero hour principle. Artinya, harta debitor sudah berada dalam sita umum sejak dinyatakan pailit oleh pengadilan.⁵ Tidak ada yang salah dengan ketentuan ini, namun kebingungan baru muncul ketika kurator akan menjalankan sita umum. Pasalnya kurator baru bisa bekerja setelah kurator mendapatkan salinan putusan dari pengadilan yang secara praktik sulit di dapatkan dalam waktu singkat. Akibat dari menunggu salinan putusan, terjadi hilangnya asset hal ini menjadi masalah bagi kurator.⁶

Perihal mengenai salinan putusan sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Pasal 9, Salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) wajib disampaikan oleh juru

⁵ http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5093a08c177a1/revisi-uu-kepailitan--lindungi-kurator. diunduh pada tanggal 5 Juli 2016.

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5093a08c177a1/revisi-uu-kepailitan--lindungi-kurator. Diunduh pada tanggal 27 Juni 2016.

sita dengan surat kilat tercatat kepada debitor, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, kurator, dan hakim pengawas paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan. Seperti yang disampaikan oleh Ricardo Simanjuntak undangundang telah menentukan bahwa salinan putusan tersebut paling lambat 3 hari telah dikirimkan oleh juru sita kepada kurator, tetapi praktiknya tidak sesuai dengan yang di tentukan pada Pasal 9 diatas. Sehingga hal ini dapat mengacam profesi curator dalam melaksankan pengurusan dan pemberesan harta pailit.

B. Rumusan Masalah

Uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang diajukan yaitu, Apakah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, telah memberikan perlindungan hukum bagi kurator?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisi apakah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah memberikan perlindungan hukum terhadap kurator dalam melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Hasil penulisan hukum ini, tentu akan dapat memberikan pengembangan pengetahuan dan berguna untuk masa depan saya menjadi seorang Kurator.

2. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman kepada masyarakat dan kepada aparat penegak hukum mengenai Tugas dan tanggung jawab kurator serta perlindungan hukum bagi kurator dalam melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, dan diharapkan hasilnya dapat memberikan motivasi bagi penelitipeneliti berikutnya tantang perlindungan hukum bagi kurator dalam melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit.

E. Keaslian Penelitian

Sepengetahuan penulis, rumusan masalah dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Kurator Terhadap Pelaksanaan Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit, ini pertama sekali diteliti di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, memang ada beberapa penelitian yang memiliki persamaan dalam hal-hal tertentu, namun secara subtansi, pembahasan yang dibahas

tidaklah sama, penelitian tersebut digambarkan sebagaimana pada table berikut :


Tabel 1. Hasil Penelitian


Judul	Penulis	Rumusan Masalah	Kesimpulan	
Peranan Kurator	Galuh	1. Bagaimana Undang-	Kewenangan yang	
Dalam penanganan	Indraswari	Undang Nomor 37	diberikan kepada	
Perkara kepailitan		Tahun 2004	Kurator untuk	
Berdasarkan		Tentang Kepailitan	menjalankan	
Undang-		dan PKPU	tugasnya secara	
Undang Nomor 37		memberikan	efektif dan efisien	
Tahun 2004		kewenangan kepada	yaitu : Kurator	
Tentang		Kurator untuk	menjalankan	
Kepailitan &		menjalankan	tugasnya setelah	
PKPU		tugasnya secara	ada putusan pailit	
		efektif?	ari pengadilan	
		2. Bagaimana tugas	niaga, Kurator	
		Kurator setelah ada	dapat meminta	
		putusan pailit dari	pengadilan untuk	
		Pengadilan Niaga	membatalkan	
		3. Kendala-kendala	perbuatan hukum	
		Yuridis apakah	debitur dan	

dihadapi Kurator berwenang yang menjual Kurator dalam harta pailit. selain itu mengurus harta tugas Kurator juga pailit? diberikan oleh Undang-Udang nomor 37 tahun 2004 melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. jadi kendalakendala yurid yang dihadapi Kurator mengurus dalam harta pailit yaitu : Benturan antara pasal 9 dan pasal Undang-16 Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan

			dan PKPU timbul
			ketidakjelasan
			kapan Kurator
	1.	lm i	mulai berwenang
	in	imine.	menjalankan
102			tugasnya,
iens	$\langle \cdot \rangle$		Pengaturan jangka
			waktu pencatatan
Ser			harta pailit,dan
ς / T			Putusan pailit
			pengadilan niaga
			tidak dapat
			dieksekusi
		*	terhadap harta
			pailit yang ada
			diluar negeri.
Tanggung jawab	Arief Budiman	1. Bagaimana	Tanggung jawab
Kurator		tanggungjawab	Kurator dalam
Dalam mengelolah		Kurator dalam	mengelolah harta
harta		mengelolah harta	kekayaan debitur
Pailit.		kekayaan debitur	yang telah

dinyatakan dinyatakan yang pailit pengadilan pailit? oleh 2. Dapatkah Kurator niaga Kurator dikenakan sanksi dalam menjalankan dalam hal utamanya tugas melakukan melakukan kewajiban pengurusan dan pemberesan pemberesan harta harta pailit namun karna pailit serta upaya kelalainnya mengamankan mengakibatkan harta pailit sesuai kerugian bagi harta dengan ketentuan pailit? dalam pasa 98, pasal 69 dan pasal 71 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Penundaan dan Kewajiban Pembayaran Utang







Diskriminasi	Poppy	1. I	Mengapa	undang-	1. Alasan	Undang-
Kurator Di Dalam	Indrayati	undang		Undang		
Kepailitan		membedakan jenis		membedakan		
	11		dan fungsi	Kurator	jenis	Kurator
	in	C	didalam kepailitan?		didalam	
10,2		2. Bagaimana		kepailitan		
(0.	\backslash	I	penerapan		adalah	
7		Ī	penunjukan	atau	a) Alasan	Yuridis:
0		I	pemilihan	Kurator	Undan	g-undang
		C	didalam kep	oailitan?	tidak	J. 1
					membe	erikan
					alasan	
					membe	edakan
					jenis	Kurator
				$\overline{}$	dalam	
				kepaili	tan.	
					b) Alasan	ı
				Sosiol	ogis:	
				Karena	a kasus	
				kepaili	tan	
					bertam	ıbah


banyak jumlahnya,maka Kurator in lumine pemerintah/neg dan BHP saja tidak akan sanggup menyelesaikan sehingga dibentuk Kurator swasta lainya. atau Terus karena perkembangan zaman maka dibutuhkan kualitas SDM dapat yang mendunkung dalam penanganan

kepailitan. Terus mengacu Negara pada in lumine Australia dan Amerika Serikat. c) Alasan Ekonomi: perlu menambah jumlah Kurator dengan melahirkan Kurator lainnya/swasta tambah harus menambah jumah Kurator pemerintah/neg ara/BHP yang tentu saja akan mengurangi

anggaran pemerintah. 2. Alasan undangin lumine undang membedakan fungsi Kurator di dalam kepailitan: a) Alasan Yuridis: Undang-undang tidak memberikan alasan membedakan fungsi Kurator di dalam kepailitan. **b)** Alasan ekonomi:tidak alasan ada ekonomi







terdapat dalam pasal 13 ayat 2 UU Kepailitan in lumine dan PKPU. c) Alasan Ekonomis: Hal menyangkut tariff upah pelayanan jasa Kurator. 4. Penerapan kode Kurator etik didalam kepailitan: bagaimana penerapan kode tersebut, etik merupakan hal yang sulit dibuktikan, karena

menyangkut perilaku/moralit as Kurator. in lumine Hanya melalui kasus penggantian Kurator minima dapat diketahui penerapan kode etik oleh kedua Kurator didalam kepailitan. Dari adanya penggantian Kurator oleh Pengadilan Negri/Niaga Jakarta Pusat dapat dilihat bagaimana penerapan kode

	etik Kurator.

Mencermati uraian table diatas, dapat disimpulkan persamaan dan perbedaan dengan penelitian Perlindungan Hukum Bagi Kurator Terhadap Pelaksanaan Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit sebagai berikut :

1. Persamaan

Penelitian dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Kurator Terhadap Kriminalisasi Oleh Debitor Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit", memiliki persamaan dengan judul penelitian ini (Perlindungan Hukun Bagi Kurator Terhadap Kriminalisasi Oleh Debitor Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit) adalah sama-sama bertolak dari lingkungan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta bertolak dari Pengadilan Niaga sebagai salah satu lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa-sengketa Kepailitan.

2. Perbedaan

Penelitian dengan judul "Peranan Kurator Dalam Penanganan Perkara berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang" lebih memfokuskan perhatian pada kewenangan Kurator dalam menyelesaikan perkara-perkara kepailitan apakah Kurator sudah menjalankan tugas secara

efektif dan efisien sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pemabayaran Utang. Penelitian dengan judul "Tanggung jawab Kurator dalam pengelolahan harta pailit" penulis lebih memfokuskan pada kinerja Kurator mengelolah harta kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesan harta pailit itu diserahkan seluruhnya kepada Kurator, jadi penulis mengkaji tentang bagaimana seorang Kurator mengelolah harta pailit. Penelitian dengan judul "Diskriminasi Kurator Di Dalam Kepailitan" lebih memfokuskan pada kajian mengenai Diskriminasi Kurator didalam Kepaiitan tersebut yang dengan penelitian bersifat Yuridis-normatif dan didukung dengan Yuridis-empiris agar memperoleh gambaran yang menyeluruh, sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi.

F. Batasan Konsep

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, keselurahan peraturan tentang tingkah laku yang

berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaanya dengan suatu sanksi.⁷

Berdasarkan pengertian hukum di atas, maka dapat dikaji bahwa perlindungan hukum yang dimaksud terhadap kurator adalah peraturan-peraturan yang memberikan jaminan secara hukum bagi kurator dalam melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit.

2. Kurator

Pengertian kurator dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit dibawah perusahaan pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini.

3. Harta

Kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan yang menurut hukum dimiliki perusahaan.⁸

⁷ Sabarudin Hulu, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Kongkuren Atas Pernyataan Pailit Setelah Adanya Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, hlm. 9.

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 390.

4. Pailit

Pailit adalah suatu keadaan dimana seorang debitor tidak mampu membayar hutang-hutangnya. Pernyataan pailit ini haruslah dimintakan kepada Pengadilan.⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normative. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang bertolak dari peraturan perundang-undangan (ius constitutum). 10

2. Sumber Data

Penelitian hukum normatif, data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari : Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin,dkk, 2002, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 119.
Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Grup, Jakarta, hlm. 33.

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - a) Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: "Negara Indonesia adalah Negara Hukum"
 - b) Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi: "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan"

2) Undang-Undang

- a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa fakta hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dari literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi Kepustakaan:

- a. Studi Kepustakaan, yaitu membaca, mempelajari dan memahami buku-buku yang berkaitan dengan.
- b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung kepada narasumber dengan menggunakan pedoman wawancara.

H. Narasumber

1. Hakim pengadilan Niaga Semarang Pudjo Hunggul H, S.H.,MH

I. Metode analisis

Bahan hukum primer yang telah dikumpulkan oleh penulis kemudian dianalisis sesuai dengan lima (5) tugas ilmu hukum normatif atau dogmatic hukum, yakni mendeskripsikan, mensitematisasikan, menilai, menganalisis, dan menginterpretasikannya. Berbeda bahan hukum sekunder yang berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan penapat hukum dari literature, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet dan majalah ilmiah dianalisis untuk menenmukan persamaan dan perbedaaanya. Dilanjutkan menganalisisnya secara kualitatif dengan menggunakan metode berpikir deduktif.

Metode berpikir deduktif adalah cara berpikir yang berangkat dari peraturan perundang-undangan kemudian dibawah permasalahan yang sebenarnya.

J. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep/variabel pertama yang membahas tentang tinjauan terhadap kepailitan, konsep/variable kedua yang membahas tentang tinjauan umum kedudukan kurator dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang, dan hasil penelitian yaitu perlindungan hukum bagi kurator dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

BAB III: SIMPULAN DAN SARAN